



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 122 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Pengurus Besar NAHDATUL 'ULAMA tertanggal 26 Februari 1957 No. 104/Inf./II/57 ;

Menimbang : bahwa berhubung telah wafatnya Sdr. ACHMAD RUSLAN, perlu diangkat seorang lagi sebagai penggantinya dalam Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : a. pasal 20 Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) dan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 54) ;
b. Keputusan kami tetanggal 25 Oktober 1955 No. 205 tahun 1955 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke I pada tanggal 16 April 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 16 April 1957 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia

Sdr. ABDULSIS DJOJO ADHININGRAT,

Sebagai pengganti almarhum Sdr. Achmad Ruslan.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,

4. Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Panitia Pemilihan Indonesia,

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d.

(G.A. MAENGKOM)